



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/76/ 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan telaah secara teknis terhadap permohonan perizinan;
 - b. melakukan pemeriksaan lapangan/lokasi;
 - c. membuat Berita Acara Pemeriksaan/peninjauan Lapangan (BAPL);
 - d. membuat perhitungan dan dasar pengenaan pajak/retribusi daerah;
 - e. membuat rekomendasi tim teknis;
 - f. membuat surat keterangan terhadap penolakan permohonan perizinan;
 - g. melaksanakan rapat-rapat tim teknis;
 - h. memberikan informasi teknis terhadap pengaduan masyarakat; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri dari unsur-unsur PD teknis yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Bidang Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang memiliki kewenangan untuk memberikan, saran dan rekomendasi diterima atau ditolak Permohonan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga yang terbagi dalam kelompok kerja (Pokja) secara teknis bertugas dan diperbantukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar dengan tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada unit kerjanya masing-masing.
- KELIMA : Tim Teknis dalam menjalankan kewenangan dan tugasnya berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Polewali Mandar melalui Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran selaku Koordinator Tim Teknis, dengan dukungan administrasi dari Sekretaris Tim Teknis DPMPTSP.
- KEENAM : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga dan diktum keempat yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan bertugas sehari-hari pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- KETUJUH : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum kedua yang terbagi dalam Kelompok Kerja (Pokja) Perizinan dan Kelompok Kerja (Pokja) Non Perizinan yang ditempatkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diberikan honorarium sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kegiatan Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu Satu Pintu.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Februari 2025

SAMSUL MAHMUD

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/76/ 2025
TANGGAL : 100.3.3.2/76/2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2025**

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar

PenanggungJawab : 1. Asisten Administrasi Umum
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Polewali Mandar.
4. Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Polewali Mandar.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Polewali Mandar.
7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali Mandar.
8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Polewali Mandar.
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar.
10. Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar.
11. Kepala Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM
12. Kepala Dinas Sosial
13. Kepala Dinas Perhubungan
14. Kepala Badan Kesbang dan Politik
15. Kepala Badan Pendapatan
16. Kepala Kantor Pertanahan

Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pendaftaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

TIM TEKNIS :

1.	Dinas Kesehatan	:	Andi Nurliani, SKM
2	Dinas Perhubungan	:	Sry Sudaryanto, S.IP
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	:	1. Suarman Syam Syuaib, ST 2. Siti Naninda Tenriawaru Maulidya, S.T
4.	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian	:	Zulfan Jauhary, S. Kom
5.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	:	Nurul Rizki Nur Asrin, ST., MT
6.	Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan	:	Erni Eka Pratiwi, ST
7.	Dinas Pertanian dan Pangan	:	Korlina. S.IP
8.	Dinas Kelautan dan Perikanan	:	Syachruddin, S.Pi
9.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	:	Salma, S.IP., M.M
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	:	Henim,S, S.IP
11.	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	:	Anugrawanto, S.IP
12.	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM	:	Ibnu Khaldun Sahabuddin, S.Sos
13.	Badan Kesbang dan Politik	:	Murtini Saleh, SE
14.	Dinas Sosial	:	Erna, S.Kom
15.	Badan Pendapatan Daerah	:	Naharuddin Muin, S.Pd., M.Si
16.	Badan Pertanahan Nasional	:	Muh. Siradz Haningdya I, S.T

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 24 Februari 2025

KEPALA BAGIAN HUKUM,


Muhammad Sukri, S.H
Pangkat Pembina Tk.I
NIP. 19720818 200212 1 007